



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No.

Dikosongkan *(diisi admin
prodi)

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap	Dr. Husain Heriyanto
Jabatan	Dosen
Program Studi	Magister Ilmu Agama Islam
NIP	S20160409

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap	Kustiono
Jenjang	S2 *
Program Studi	PGSI
NIM	223241008

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 27 Februari 2026

Penelaah,

(Dr. Husain Heriyanto)
NIP: S20160409



Nama Formulir:

No.

FR-002/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020

Surat Pernyataan dan Validasi

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Kustiono
Jenjang S2
Program Studi PGSI
NIM 223241008
Alamat Desa Krikilan Rt.002/001 Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

"Hak Asasi Manusia, Agama, dan Sekularisme: Kerangka Sinergis bagi Kesetaraan dalam Masyarakat Plural"

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 27 Februari 2026
Yang membuat Pernyataan,




(Kustiono)
NIM: 223241008

“Hak Asasi Manusia, Agama, dan Sekularisme: Kerangka Sinergis bagi Kesetaraan dalam Masyarakat Plural”

Oleh : Kustiono

223241008

Abstrak

Hak asasi manusia (HAM) sering dianggap sebagai kerangka kerja universal yang netral dan sekuler, sedangkan agama umumnya dipandang sebagai sumber eksklusivitas dan perbedaan normatif. Esai ini bertujuan untuk mengkaji interaksi sinergis dan saling ketergantungan antara hak asasi manusia, agama, dan sekularisme sebagaimana diartikulasikan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im, menyoroti perlunya transformasi internal dalam tradisi keagamaan untuk menegakkan kesetaraan manusia dalam konteks keragaman global. Makalah ini, dengan menggunakan metodologi kualitatif yang berlandaskan tinjauan pustaka, menunjukkan bahwa universalitas hak asasi manusia tidak dapat dipaksakan secara hegemonik; melainkan harus dinegosiasikan melalui landasan moral agama dan kerangka kerja kelembagaan sekularisme. Sinergi tiga pihak antara hak asasi manusia, agama, dan sekularisme dianggap sebagai kondisi etis dan politis untuk mencapai keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan martabat manusia secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: hak asasi manusia, agama, sekularisme, kesetaraan, etika global

Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) adalah gagasan normatif yang menegaskan kebebasan individu dan keadilan sosial sebagai hak intrinsik semua individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, bahasa, atau kewarganegaraan. Gagasan ini telah memperoleh penerimaan di seluruh dunia sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948, yang dirancang sebagai tolok ukur moral universal untuk melindungi martabat manusia dari penyalahgunaan wewenang negara.¹ Meskipun demikian, penegasan universalitas hak asasi manusia telah menghadapi kritik sejak awal, khususnya mengenai landasan historisnya yang

¹ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York: United Nations, 1948).

mendalam dalam konteks politik, filosofis, dan sosial Barat pasca-Pencerahan.²

Penerapan hak asasi manusia sering kali menghadapi penentangan budaya dan agama, terutama di negara-negara non-Barat. Penolakan ini tidak selalu muncul dari penolakan terhadap keadilan dan martabat manusia, melainkan dari kekhawatiran bahwa kerangka hak asasi manusia global sering kali dipaksakan secara hegemonik, mengabaikan konteks budaya, tradisi agama, dan pengalaman sejarah masyarakat setempat. Ketegangan ini memunculkan wacana mendasar antara universalitas hak asasi manusia dan relativitas budaya, yang tetap menjadi isu penting dalam etika global dan studi agama.³

Dalam konteks ini, Abdullahi Ahmed An-Na'im⁴ dengan keras mengecam pendekatan normatif-legalistik terhadap hak asasi manusia, yang terputus dari landasan sosial dan moral masyarakat. An-Na'im menegaskan bahwa keberlanjutan dan legitimasi hak asasi manusia tidak dapat bergantung secara eksklusif pada konsensus hukum internasional, tetapi harus didasarkan pada penerimaan lokal, khususnya melalui tradisi keagamaan. Ia menegaskan bahwa agama seharusnya tidak dianggap sebagai musuh hak asasi manusia, melainkan sebagai sekutu moral yang dapat meningkatkan dedikasi terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, bergantung pada kesediaan tradisi keagamaan untuk mengalami perkembangan internal.⁵

Lebih jauh, An-Na'im menggarisbawahi pentingnya sekularisme sebagai kerangka kebijakan publik yang memfasilitasi wacana yang adil antara berbagai pernyataan agama normatif dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektifnya, sekularisme bertujuan bukan untuk memberantas agama dari ranah publik, tetapi untuk mencegah supremasi interpretasi agama tertentu sebagai doktrin resmi.⁶ Hubungan antara hak asasi manusia, agama, dan sekularisme saling terkait dan saling memperkuat, bukan saling eksklusif.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Esai ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana interaksi antara hak asasi manusia, agama, dan sekularisme dapat memberikan landasan etis dan politis untuk mempromosikan kesetaraan manusia dalam komunitas global yang beragam. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana hubungan tiga pihak antara hak asasi manusia, agama, dan

² M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

³ Abdullahi A. An-Na'im, "The Synergy and Interdependence of Human Rights, Religion, and Secularism," dalam Joseph Runzo, Nancy M. Martin, dan Arvind Sharma (ed.), *Human Rights and Responsibility in the World Religions* (Oxford: OneWorld, 2003), hlm. 3–6

⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah profesor emeritus bidang hukum di Emory University School of Law dan sarjana terkemuka dalam kajian Islam, hak asasi manusia, dan sekularisme. Ia dikenal atas gagasannya mengenai pentingnya transformasi internal dalam tradisi Islam melalui pengakuan terhadap agensi manusia, guna menjamin kebebasan beragama, pluralisme, dan legitimasi hak asasi manusia dalam konteks negara modern

⁵ Abdullahi A. An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), hlm. 1–5

⁶ Abdullahi A. An-Na'im, "Human Rights and Secularism," *Human Rights Quarterly* 27, no. 3 (2005): 820–848

sekularisme dapat dikembangkan secara produktif untuk mengurangi ketegangan antara universalitas hak asasi manusia dan keragaman nilai-nilai budaya dan agama? Pertanyaan ini sangat penting dalam konteks dunia modern, yang ditandai dengan meningkatnya perselisihan identitas, politisasi agama, dan krisis legitimasi terkait norma-norma global.

Hak Asasi Manusia dan Tantangan Universalitas

Konsep hak asasi manusia kontemporer pada dasarnya berakar pada pengalaman sejarah Barat, terutama dengan munculnya filsafat Pencerahan pada abad ke-18, yang memprioritaskan rasionalitas, kebebasan individu, dan pembatasan otoritas pemerintah. Awalnya, hak asasi manusia sebagian besar ditetapkan sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang.⁷ Perspektif ini mencerminkan lanskap sosial-politik Eropa dan Amerika Utara, yang bertujuan untuk membatasi absolutisme pemerintah dan otoritas monarki.

Berakhirnya kolonialisme dan terbentuknya negara-negara baru di Asia dan Afrika sepanjang paruh akhir abad ke-20 menghasilkan perluasan paradigma hak asasi manusia yang substansial. Negara-negara pasca-kolonial menganjurkan pengakuan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai komponen penting dari hak asasi manusia, dengan alasan bahwa kebebasan sipil dan politik tidak berarti tanpa jaminan kebutuhan mendasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial.⁸ Perluasan ini secara formal diakomodasi melalui instrumen internasional seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, yang menegaskan bahwa martabat manusia menuntut lebih dari sekadar kebebasan negatif dari intervensi negara.

Meskipun demikian, konsensus internasional mengenai HAM seringkali memiliki karakteristik normatif dan elitis. Negara-negara maju biasanya memprioritaskan hak-hak sipil dan politik sebagai standar utama untuk kepatuhan terhadap hak asasi manusia, sedangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dianggap sebagai tujuan jangka panjang yang bergantung pada kemampuan ekonomi suatu negara.⁹ Fokus yang tidak proporsional ini telah menimbulkan kritik bahwa kerangka kerja hak asasi manusia global telah gagal untuk secara memadai mengatasi asal-

⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 17–25

⁸ United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (New York: United Nations, 1966).

⁹ Henry J. Steiner, Philip Alston, dan Ryan Goodman, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 263–270

usul struktural ketidakadilan, terutama mengenai kemiskinan sistemik, ketidaksetaraan global, dan dampak kolonialisme.

Lebih jauh, penerapan HAM secara sembarangan, tanpa mempertimbangkan konteks lokal, seringkali memicu penentangan di negara-negara dengan sistem nilai budaya dan agama yang kuat. Hak asasi manusia sering dipandang sebagai inisiatif normatif Barat yang hegemonik, yang mengakibatkan konflik antara penegasan universalitas hak asasi manusia dan gagasan kedaulatan budaya. Kasus ini menggambarkan bahwa topik universalitas hak asasi manusia melampaui kekhawatiran normatif, mencakup legitimasi sosial dan penerimaan moral dalam konteks lokal.¹⁰

Oleh karena itu, banyak pakar hak asasi manusia modern menggarisbawahi pentingnya metodologi kontekstual dan partisipatif dalam perumusan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Metode ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat lokal, termasuk kelompok agama, dalam interpretasi dan asimilasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia berfungsi baik sebagai kerangka hukum internasional maupun sebagai etika sosial dinamis yang berakar pada pengalaman nyata masyarakat. Masalah hak asasi manusia universal memerlukan dialog berkelanjutan antara standar global dan kepercayaan lokal untuk memastikan pelestarian martabat manusia tercapai secara inklusif dan berkelanjutan.¹¹

Agama dan Transformasi Internal

Agama memiliki peran yang ambigu dalam pembahasan hak asasi manusia. Interpretasi keagamaan tertentu sering digunakan untuk membenarkan kebijakan diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Sebaliknya, agama berfungsi sebagai sumber penting prinsip-prinsip moral yang menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan tanggung jawab sosial.¹² Ambivalensi ini menunjukkan bahwa isu mendasar bukanlah pada agama sebagai sistem kepercayaan, tetapi pada konstruksi sosial dan politik dari interpretasi keagamaan tersebut.

Dalam konteks ini, Abdullahi Ahmed An-Na'im berpendapat bahwa agar agama dapat secara positif memengaruhi hak asasi manusia, pergeseran internal dalam tradisi keagamaan sangatlah penting. Pergeseran ini difasilitasi dengan mengakui peran manusia sebagai penafsir teks-teks keagamaan, bukan sekadar penerima kepercayaan yang tetap.¹³ Ketiadaan jaminan kebebasan

¹⁰ Abdullahi A. An-Na'im, "The Cultural Mediation of Human Rights," dalam *Human Rights Quarterly* 18, no. 1 (1996): 1–18

¹¹ Abdullahi A. An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), hlm. 32–36

¹² Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 74–78

¹³ Abdullahi A. An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge,

beragama dan berekspresi—sebuah prinsip utama hak asasi manusia—akan mengakibatkan stagnasi pembaharuan pemikiran keagamaan.

Perspektif ini sejalan dengan pandangan beberapa cendekiawan Indonesia yang menggarisbawahi perlunya mengkontekstualisasikan doktrin agama untuk menjawab tuntutan keadilan kontemporer. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa cita-cita Islam universal, termasuk keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, harus ditafsirkan sebagai prinsip-prinsip etika yang dapat diintegrasikan ke dalam transformasi sosial dan politik.¹⁴ Sementara itu Abdurrahman Wahid menganggap penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai aspek fundamental dari etika agama, yang membutuhkan pluralisme dan perlindungan terhadap kaum marginal.¹⁵

Dengan demikian, hak asasi manusia harus dipandang bukan sebagai ancaman bagi agama, melainkan sebagai norma penting untuk pelestarian dan validitas pengalaman keagamaan. Perlindungan hak asasi manusia memberikan tradisi keagamaan lingkungan yang aman untuk kritik internal, reinterpretasi, dan negosiasi makna yang relevan dengan prinsip-prinsip kesetaraan manusia dalam masyarakat pluralistik dan demokratis.¹⁶

Sekularisme sebagai Kerangka Mediasi

Sekularisme sering disalahartikan sebagai pemisahan total antara agama dan negara, yang menyebabkan persepsi bahwa ia berupaya memberantas agama dari ranah publik. Interpretasi yang terlalu sederhana ini sering memicu penentangan, terutama di dalam komunitas agama yang menganggap agama sebagai landasan fundamental moralitas dan identitas komunal.¹⁷ Akibatnya, sekularisme terkadang dianggap bertentangan dengan eksistensi keagamaan dan norma-norma konvensional.

Dalam konteks ini, Abdullahi Ahmed An-Na'im menyajikan pandangan yang lebih mendalam tentang sekularisme, mendefinisikannya sebagai kerangka kebijakan publik yang memastikan inklusivitas dan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa menetapkan doktrin agama

MA: Harvard University Press, 2008), hlm. 90–94

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 215–220

¹⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 63–70.

¹⁶ Abdullahi A. An-Na'im, "The Synergy and Interdependence of Human Rights, Religion, and Secularism," dalam Joseph Runzo, Nancy M. Martin, dan Arvind Sharma (ed.), *Human Rights and Responsibility in the World Religions* (Oxford: OneWorld, 2003), hlm. 12–15.

¹⁷ Talal Asad, *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity* (Stanford: Stanford University Press, 2003), hlm. 1–5

tertentu sebagai ideologi resmi.¹⁸ Sekularisme, dalam konteks ini, tidak berupaya untuk menolak agama tetapi untuk mencegah hegemoni otoritarianisme, baik yang muncul dari doktrin agama maupun dari otoritas politik yang menegaskan ketidakberpihakan ideologis.

Perspektif ini sejalan dengan pandangan beberapa akademisi Indonesia yang menggarisbawahi pentingnya sekularisme substantif dalam masyarakat pluralistik. Nurcholish Madjid memandang sekularisasi bukan sebagai sekularisme ideologis, tetapi sebagai proses membebaskan nilai-nilai agama dari politisasi yang tidak semestinya, sehingga memungkinkan agama untuk berfungsi sebagai sumber etika publik secara inklusif.¹⁹ Dalam kerangka sekularisme, ruang publik berubah menjadi tempat untuk wacana yang adil, memfasilitasi evolusi agama yang damai dan dialogis, sekaligus meningkatkan validitas sosial nilai-nilai hak asasi manusia.²⁰

Sinergi Tripartit: HAM, Agama, dan Sekularisme

Universalitas hak asasi manusia (HAM) tidak dapat diasumsikan berlaku di setiap situasi budaya dan agama. Variasi dalam tradisi, konteks sejarah, dan struktur sosial menyebabkan persepsi yang berbeda tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia di berbagai negara. Abdullahi Ahmed An-Na'im menganjurkan hubungan tiga pihak antara hak asasi manusia, agama, dan sekularisme sebagai metode etika global yang bersifat dialogis dan kontekstual.²¹ Dalam konteks ini, hak asasi manusia membutuhkan agama sebagai landasan bagi dorongan moral yang mendalam, sedangkan agama membutuhkan hak asasi manusia untuk menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keragaman internal.

Sebaliknya, sekularisme berfungsi sebagai kerangka institusional yang memfasilitasi tawar-menawar yang adil di antara berbagai pernyataan normatif di ranah publik. Sekularisme tidak dirancang untuk menggantikan agama atau hak asasi manusia; sebaliknya, ia menawarkan kerangka prosedural untuk pengelolaan keyakinan dan perspektif moral yang berbeda secara damai dan demokratis.²² Sinergi ini menggarisbawahi bahwa tidak satu pun dari ketiganya dapat beroperasi secara efisien tanpa bantuan yang lain.

Dalam kerangka Islam, sinergi tiga serangkai ini menuntut pengakuan akan peran manusia sebagai agen aktif dalam penafsiran wahyu. Al-Qur'an dan Sunnah memperoleh makna sosial dan

¹⁸ Abdullahi A. An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), hlm. 1–10.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 515–520.

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 85–90.

²¹ Abdullahi A. An-Na'im, "The Synergy and Interdependence of Human Rights, Religion, and Secularism," dalam Joseph Runzo, Nancy M. Martin, dan Arvind Sharma (ed.), *Human Rights and Responsibility in the World Religions* (Oxford: OneWorld, 2003), hlm. 3–5

²² Abdullahi A. An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), hlm. 25–30

moral melalui aktivitas dan penafsiran manusia dalam konteks sejarah tertentu. Akibatnya, wacana antara Islam, hak asasi manusia, dan sekularisme tidak boleh dipandang sebagai konsesi teologis yang melemahkan iman; sebaliknya, hal itu harus dianggap sebagai upaya etis-politik yang bertujuan untuk melestarikan martabat manusia dan mencapai kesetaraan dalam masyarakat pluralistik.²³ Perspektif ini sejalan dengan keyakinan beberapa pemikir Muslim Indonesia yang menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dalam penafsiran agama untuk mencapai keadilan sosial dan kemanusiaan global.²⁴

Kesimpulan

Studi ini menggarisbawahi bahwa ketegangan antara hak asasi manusia, agama, dan sekularisme bukanlah konflik yang tak terhindarkan, melainkan masalah relasional yang membutuhkan pendekatan etis dan kontekstual. Universalitas hak asasi manusia tidak boleh dipandang sebagai pemaksaan standar yang konsisten dan abadi; melainkan, harus dibingkai sebagai proses dialogis yang mengakui keragaman budaya, tradisi agama, dan pengalaman sosial dalam masyarakat global.

Dalam konteks ini, usulan Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang sinergi tiga pihak antara hak asasi manusia, agama, dan sekularisme menghadirkan alternatif teoretis yang konstruktif. Hak asasi manusia membutuhkan agama untuk motivasi moral dan legitimasi sosial; agama membutuhkan hak asasi manusia untuk memastikan kebebasan, kesetaraan, dan keragaman internal; sedangkan sekularisme berfungsi sebagai kerangka kerja kelembagaan yang memfasilitasi wacana yang adil di ranah publik, bebas dari hegemoni sudut pandang normatif tunggal.

Dalam konteks Islam, sinergi ini membutuhkan pengakuan manusia sebagai agen aktif yang menafsirkan wahyu. Al-Qur'an dan Sunnah memperoleh signifikansi sosialnya melalui proses interpretasi yang terletak dalam konteks sejarah dan realitas manusia tertentu. Akibatnya, wacana seputar Islam, hak asasi manusia, dan sekularisme tidak boleh dipandang sebagai konsesi teologis yang merusak iman, melainkan sebagai upaya etis-politik yang bertujuan untuk melestarikan martabat manusia dan mencapai keadilan serta kesetaraan dalam masyarakat pluralistik.

Oleh karena itu, peningkatan hak asasi manusia di zaman modern tidak hanya membutuhkan instrumen hukum internasional, tetapi juga partisipasi aktif tradisi keagamaan dan kerangka kerja sekuler yang komprehensif. Metode ini memfasilitasi pengembangan etika global yang non-hegemoni, berakar lokal, dan mahir dalam menangani masalah kemanusiaan dengan cara yang lebih

²³ Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2004), hlm. 15–20.

²⁴ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 180–185

adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- An-Na'im, Abdullahi A. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- An-Na'im, Abdullahi A. "Human Rights and Secularism." *Human Rights Quarterly* 27, no. 3 (2005).
- An-Na'im, Abdullahi A. "The Cultural Mediation of Human Rights." *Human Rights Quarterly* 18, no. 1 (1996).
- An-Na'im, Abdullahi A. "The Synergy and Interdependence of Human Rights, Religion, and Secularism." Dalam Joseph Runzo, Nancy M. Martin, dan Arvind Sharma (ed.). *Human Rights and Responsibility in the World Religions*. Oxford: OneWorld, 2003.
- Asad, Talal. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan, 2000.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- El Fadl, Khaled Abou. *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Hidayat, Komaruddin. *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemandirian, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Steiner, Henry J., Philip Alston, dan Ryan Goodman. *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- United Nations. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. New York: United Nations, 1966.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations, 1948.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Wahid, Abdurrahman. *Pribumisasi Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

